



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN
UPT RSUD RAA SOEWONDO PATI

JL. Dr. Soesanto No. 114 Pati, Kode Pos 59118

Telpon : (0295) 381102

Http : rsud.patikab.go.id

Faxmile : (0295) 381684

E-mail : rsudsoewondo@patikab.go.id

Bankir : Bank Jateng Cabang Pati

PERATURAN DIREKTUR UPT RSUD RAA SOEWONDO PATI

NOMOR : 445/117/2023

TENTANG

STÁNDAR PELAYANAN RAWAT JALAN

DI UPT RSUD RAA SOEWONDO PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UPT RSUD RAA SOEWONDO PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standard pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standard pelayanan rawat jalan untuk jenis pelayanan kesehatan dengan Peraturan Direktur UPT RSUD RAA. Soewondo Pati.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah;

2. Undang – undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang – undang Nomor : 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ;

4. Undang – undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

5. Undang – undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang – undang Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 1045 / MENKES / PER XI / 2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusun, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
11. Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Rumah Sakit Direktorat Jendral Bina Upaya Kesehatan KeMenKes 2012;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.
13. Peraturan Bupati Pati nomor 63 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Daerah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 nomor 578);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan Rawat Jalan pada UPT RSUD RAA Soewondo Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan Rawat Jalan pada UPT RSUD RAA Soewondo Pati meliputi ruang lingkup pelayanan:
- a. Persyaratan
 - b. Sistem Mekanisme dan Prosedur
 - c. Jangka Waktu Pelayanan
 - d. Biaya / tarif
 - e. Produk Pelayanan
 - f. Pengaduan
 - g. Sarana Prasarana/Fasilitas
 - h. Kompetensi Pelaksana
 - i. Pengawasan Internal
 - j. Jumlah Pelaksana
 - k. Jaminan Pelayanan
 - l. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
 - m. Evaluasi Kinerja Pelayanan
- KETIGA : Standar Pelayanan Rawat Jalan pada UPT RSUD RAA Soewondo Pati sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja
- KEEMPAT : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD RAA Soewondo Pati tentang Standart Pelayanan Rawat Jalan, Nomor : 445/25/2023 dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pati
Pada tanggal : 6 Desember 2023

Plt. Direktur UPT. RSUD RAA Soewondo Pati
Wakil Direktur Umum dan Keuangan,



Dr. Hartoto, S.Kep, Ners., M.H.Kes
Pembina Tingkat I
NIP 197701071998031004

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR UPT
RSUD RAA SOEWONDO PATI
TENTANG PELAYANAN RAWAT
JALAN DI UPT RSUD RAA
SOEWONDO PATI
NOMOR : 445/117/2023
TANGGAL : 6 Desember 2023

STÁNDAR PELAYANAN RAWAT JALAN UPT RSUD RAA SOEWONDO PATI

A. PENDAHULUAN

Rumah sakit adalah sarana kesehatan rujukan yang padat karya, padat teknologi, dan padat modal. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pada era globalisasi ini tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berkualitas semakin meningkat. Rumah Sakit harus dapat memenuhi permintaan masyarakat sehingga pelayanan di Rumah Sakit dapat memuaskan masyarakat dan Rumah Sakit tetap eksis serta mempunyai kemampuan untuk bersaing.

Dengan PP Nomor 23 tahun 2004 tentang PPK BLUD serta PerMendagri No.16 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD PP NO. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Bupati Pati no. 63 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 No. 578) dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Rumah Sakit bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat bagi masyarakat. Kinerja tersebut sangat erat kaitannya dengan standar dan kinerja yang harus ditetapkan secara tepat dan ditargetkan mendekati standar kinerja yang dibutuhkan atau diinginkan masyarakat pada umumnya secara minimal. Agar kinerja dapat diukur dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat pengguna secara transparan, maka perlu disusun Standar Pelayanan Rumah Sakit.

Untuk terlaksananya pelayanan yang bermutu dan memuaskan sesuai dengan harapan masyarakat di instalasi rawat jalan, maka disusunlah standar pelayanan rawat jalan di UPT RSUD RAA Soewondo Pati.

B. STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Kabupaten Pati No. 13 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum 2. Peraturan Bupati Pati No. 49 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 93 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD RAA Soewondo Pati
2	Persyaratan Pelayanan Rawat Jalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP/KK/Kartu Jaminan Kesehatan 2. Rujukan dari Puskesmas / Dokter Keluarga/ Rumah sakit lain
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien / Keluarga pasien mendaftar melalui online maupun offline di Pendaftaran Rawat Jalan 2. Pasien melakukan finger print (khusus pasien BPJS) 3. Pasien ke poli Rawat Jalan yang dituju 4. Pasien mendapat pemeriksaan 5. Pasien mengambil obat di apotek 6. Pasien meninggalkan Rumah Sakit
4	Jangka Waktu Pelayanan	120 menit
5	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya Umum: Peraturan Bupati Pati No. 49 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 93 Tahun 2018 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD RAA Soewondo Pati 2. BPJS: Permenkes Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 3. Asuransi lain sesuai dengan MOU
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klinik Penyakit Dalam 2. Klinik Bedah Umum 3. Klinik Bedah Onkologi

		<ol style="list-style-type: none">4. Klinik Bedah Digestive5. Klinik Bedah Orthopaedi6. Klinik Bedah Urologi7. Klinik Bedah Anak8. Klinik Anak9. Klinik Tumbuh Kembang10. Klinik Kandungan11. Klinik PKBRS12. Klinik Fetomaternal13. Klinik THT- KL14. Klinik Mata15. Klinik Saraf16. Klinik Paru17. Klinik DOTS18. Klinik COVID-1919. Klinik TB -RO20. Klinik Kesehatan Jiwa21. Klinik VCT22. Klinik Gigi23. Klinik Gigi Anak24. Klinik Gigi Konservatif25. Klinik Gizi26. Klinik Geriatri27. Klinik Akupunktur28. Klinik Kulit dan Kelamin29. Klinik Kosmetik Medik30. Klinik Jantung31. Klinik Nyeri
--	--	--

7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tunggu lengkap dengan kursitunggu, AC dan TV 2. Ruang Administrasi 3. Ruang Pemeriksaan dan Konsultasi 4. Ruang tindakan 5. Toilet 6. Tempat Sampah Infeksius & Non Infeksius 7. Wastafel 8. Meja 9. Kursi 10. Almari 11. Telepon 12. Sound System 13. Komputer Set + Printer 14. Alat Tulis Kantor (ATK) 15. Ruang Menyusui 16. Ruang Bermain untuk Anak <p>Alat Kedokteran & Alat Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Tidur Periksa 2. Tensimeter 3. Thermometer 4. Stethoscope 5. Pengukur Berat + Tinggi Badan 6. O₂ Transport + Manometer 7. Pen Light/senter 8. Kursi Roda 9. Bed Gynecology 10. USG 11. NST 12. Doppler 13. Pap Smear Kit 14. IUD Kit 15. Implant Kit 16. ECG/EKG 17. EEG 18. EMG 19. Treadmill 20. Echocardiography 21. Hammer Reflek
---	--------------------------------------	---

		<p>22. Uroflowmetri</p> <p>23. Set Rawat Luka</p> <p>24. Spirometri</p> <p>25. Nebulizer</p> <p>26. Trial Lens Set</p> <p>27. Slit Lamp</p> <p>28. Funduscopi</p> <p>29. Ophthalmoscope</p> <p>30. Biometri</p> <p>31. Perimetri</p> <p>32. Morale Retina Camera</p> <p>33. Chalazion set</p> <p>34. Audiometer</p> <p>35. ENT Treatment Unit</p> <p>36. Otoscope</p> <p>37. Dental Unit</p> <p>38. Set Perawatan Gigi</p> <p>39. Dental X-Ray</p> <p>40. Almari Es Vaksin</p> <p>41. Set deteksi alat tumbuh kembang anak</p> <p>42. Couter Set</p> <p>43. APD</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter Sub Spesialis</p> <p>2. Dokter Spesialis</p> <p>3. Dokter Umum</p> <p>4. Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis</p> <p>5. Perawat/Bidan</p> <p>6. Nutrisionis</p> <p>7. Petugas Administrasi</p>
9	Pengawasan Internal	<p>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</p> <p>2. Pengawasan oleh SPI</p>
10	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Dilaksanakan Subbag Hukmas No Telp (085 878 787 812) Email : hukmasrsudsoewondopati@gmail.com</p>
11	Jumlah Pelayanan	31 Pelayanan Rawat Jalan
12	Jaminan Pelayanan	Memberikan pelayanan sesuai maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	<p>1. Petugas penyelenggaraan layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun</p> <p>2. Melaksanakan layanan sesuai</p>

		<p>dengan standar yang telah ditetapkan</p> <p>3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>4. Pelayanan yang berorientasi pada pemenuhan hak dan keselamatan pasien</p>
14	Evaluasi Kinerja pelayanan	<p>Evaluasi kinerja pelayanan dilaksanakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dan monitoring Standar Pelayanan Minimal Rawat Jalan, tiap 1 bulan sekali dengan pelaporan 3 bulanan 2. Survei Kepuasan Masyarakat tiap 6 bulan sekali 3. Rapat pimpinan tiap 1 bulan sekali

Ditetapkan di: Pati

Pada tanggal : 6 Desember 2023

Plt. Direktur UPT. RSUD RAA Soewondo Pati
Wakil Direktur Umum dan Keuangan,



Dr. Hartotok, S.Kep, Ners., M.H.Kes
Pembina Tingkat I
NIP 197701071998031004